



LEGAL STANDING WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PERSPEKTIF HAM ISLAM

Anindita Krisma Apriliyanti

Law Office Insan Pribadi & Partners Associates

Email: aninditakrisma@gmail.com

Submitted:

13 April 2022

Accepted:

23 Mei 2022

Published:

30 Juni 2022

Abstract

Legal Standing The dissolution of political parties in Indonesia has never been given to Indonesian citizens. Legal Standing has always been given to the government. This affirmation is contained in Article 68 of the Constitutional Court Law and also confirmed in the Constitutional Court Decision No. 53/PUU-IX/2011 that the phrase "Government" in the dissolution of a political parties is the President. This makes citizens feel that the Government has monopolized legal standing because citizens did not have the same legal standing as the Government. This research aims to discuss the legal standing of citizens in the dissolution of political parties using an Islamic human rights perspective. The research method used is qualitative research using a normative juridical approach, namely conducting research using literature on the reality of the legal standing of disbanding political parties in Indonesia using an Islamic human rights perspective. From the results of this research, it is stated that (1) Legal standing in the dissolution of political parties in Indonesia is in accordance with Article 68 of the Constitutional Court Law that the applicant for the dissolution of political parties is the Government. (2) Based on the analysis of the legal standing of citizens in the dissolution of political parties according to the perspective of human rights in Islam, the legal standing

that is only given to the government is not in line with human rights in Islam on, a) the principle of justice. b) Not in accordance with the principle of equality. and c) Not in accordance with the principle of freedom of expression.

Keywords: *Dissolution of Political Parties, Citizen Legal Standing, Islamic Human Rights.*

Abstrak

Legal Standing Pembubaran partai politik di Indonesia tidak pernah diberikan kepada warga negara Indonesia. Legal Standing ini selalu diberikan kepada pemerintah saja. Penegasan ini tercantum dalam Pasal 68 UU MK dan ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-IX/2011 bahwa frasa "Pemerintah" dalam pembubaran partai politik yang dimaksud adalah Presiden. Hal tersebut membuat warga negara merasa bahwa Pemerintah telah memonopoli *legal standing* karena warga negara tidak memiliki *legal standing* yang sama dengan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas legal standing warga negara dalam pembubaran parpol dengan menggunakan perspektif HAM Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan atas realitas legal standing pembubarab parpol di Indonesia dengan menggunakan perspektif HAM Islam. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa (1) *Legal standing* dalam pembubaran partai politik di Indonesia sesuai dengan Pasal 68 UU MK bahwa yang menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik adalah Pemerintah. (2) Berdasarkan analisis *legal standing* warga negara dalam pembubaran partai politik menurut perspektif HAM dalam Islam, *legal standing* yang hanya diberikan kepada pemerintah saja tidak sejalan dengan HAM dalam Islam pada, a) prinsip keadilan. b) Tidak sesuai dengan prinsip persamaan. dan c) Tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Kata Kunci: *Pembubaran Partai Politik, Legal Standing Warga Negara, HAM Islam.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokarsi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is goverment from people, by people, and for*

people).¹ Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang saling berkaitan “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam” (Q.S. Al-Isra: 70) serta dijelaskan pula dalam Hadist “Manusia pada dasarnya adalah sama dan sederajat bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atas orang non Arab kecuali karena ketakwaannya”.

Sebagaimana Indonesia, sebagai negara yang mengadopsi paham negara hukum telah mengatur terkait kemerdekaan berserikat sebagai wujud HAM di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) “Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Didalam pelaksanaannya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat kemudian direspon kedalam berbagai instrumen yang salah satunya adalah memberikan ruang bagi keberadaan partai politik sebagai tempat untuk bagaimana menyalurkan aspirasi warga negara yang sifatnya dari bawah ke atas, sifat ini lantas memposisikan partai politik seharusnya melihat dan mendengar aspirasi masyarakat kemudian aspirasi tersebut disuarakan kepada pemangku kebijakan. Partai politik memiliki peran penting dan menjadi pilar utama dalam sebuah sistem demokrasi.

Partai Politik kemudian disebut juga alat untuk mencapai kedaulatan rakyat yang dimana dengan adanya partai politik maka lahirlah wakil-wakil rakyat yang dapat mewakili di lembaga negara tentu dengan pemilihan umum secara langsung. Partai politik yang sudah didirikan dan tidak memenuhi nilai-nilai tugas serta fungsinya sebagai tanggungan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat haruslah dibubarkan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Implementasi legal standing atau kedudukan hukum dalam pembubaran partai politik menuai polemik yang dimana dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Pembubaran Partai Politik yang di ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 53/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang

¹ U.S Department of State’s Bureau of International Information Program, “Defining Democracy”, <https://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatdm2.htm>, diunduh pada 19 February 2022.

ditugaskan, hal tersebut dalam perspektif perlindungan HAM menimbulkan kontradiksi dimana di satu pihak adanya jaminan bagi setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat, seperti melalui partai politik.

Dengan demikian rakyat tidak dapat mengawasi jalannya suatu partai politik dikarekan adanya batasan yang hanya dimiliki oleh pemerintah. Selain itu pemerintah adalah bagian daripada kontestasi politik yang dimana kepentingan dalam politik sangat kental, hal ini perlu kajian terhadap *legal standing* warga negara dalam pembubaran partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan warga negara dalam pembubaran partai politik di Indonesia serta untuk mengetahui analisis kedudukan warga negara dalam pembubaran partai politik dalam perspektif HAM dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan atas *legal standing* warga negara dalam pembubaran partai politik dengan menggunakan perspektif HAM Islam sebagai perspektif.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia Perspektif Islam

HAM dalam Islam adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia dan tidak dapat dipisahkan darinya, hak itu dimiliki oleh manusia karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintah, tetapi dianugerahkan oleh Allah dan dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusiawi.

Hak asasi manusia dalam Islam telah ada dalam Al-Quran dan masyarakat pada zaman nabi Muhammad SAW.² Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa

² Sidney Hook, dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Pustaka Firfdaus, 1987, hlm. 141.

adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.³

Dalam prisma nomor 12 tahun 1979 disebutkan maka pada dirinya tertanam sudah hak-hak tersebut. Orang tidak memperoleh hak itu dari pemerintah, dan tak seorangpun manusia yang memberikan hak tertentu pada seorang manusia lainnya. Ia kita peroleh dari Maha Pencipta.⁴ Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Dalam sejarah konstitusi Islam ada dua deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration).

Piagam Madinah

Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa nabi Muhammad SAW adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin, hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku, dan agama. Piagam Madinah atau *mitsaqul* Madianah yang dideklarasikan oleh Rasullullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan tentang aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi.

Adapun inti dari Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong menolong dan membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh.

Deklarasi Kairo (Cairo Declaration)

Konsep ini ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 1990 yang mana hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara OKI (*Organization of the Islamic Conference*)/ Deklarasi Kairo berisi 24 pasal tentang HAM berdasarkan Al-quran dan Sunnah dan dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Right/UDHR*) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.⁵ Jaminan mengenai kebebasan berpendapat Pasal 22 ayat (1) dan (2) Deklarasi Kairo yang berbunyi (1) "Setiap orang berhak

³ M. Luqman Hakim (ed), *Deklarasi Islam HAM*, (Surabaya: Riasalah Gusti, 1993), hlm. 12.

⁴ Drs. Dalizar Putra. *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Al-Husna Zikra. 1995, hlm. 32.

⁵ A. Ubaidillah, Abdul Rozak dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani)*. Penerbit IAIN Jakarta Press : Jakarta, 2000, hlm. 215-216.

untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan ajaran prinsip syariat Islam.” (2) “Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya, mendukung sesuatu yang baik dan memperingatkan sesuatu yang salah dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam.”⁶

Adapun hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Islam diantaranya ada hak atas keadilan, hak persamaan serta hak kebebasan berpendapat.

- 1) Hak atas keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini banyak ayat-ayat Al-Qur’an maupun Sunnah yang mengajak untuk menegakkan keadilan, diantaranya terlihat dalam Surat Al-Nahl ayat 90, Surat Annisa ayat 58 dan Surat Annisa ayat 135.
- 2) Hak persamaan ialah Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-suku adalah demi untuk adanya perbedaan, sehingga rakyat dari satu ras atau satu suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau suku lain.
- 3) Hak kebebasan berpendapat, Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar dan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada manusia yang beriman agar berani menyataka kebenaran dengan cara yang benar pula. Ajaran Islam sangat menghargai akal pikiran. Tentunya kebebasan berpendapat disini berkaitan dengan upaya untuk mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan kebijakan dan berupaya untuk menghimbau dan mengantisipasi berbagai perbuatan kejahatan dan kezaliman.⁷ Hal ini sesuai dengan dalil alqur’an dalam surat al-kahfi ayat 29 dan surat al-imran ayat 104. Islam telah memposisikan manusia sebagai makhluk-Nya yang mulia

⁶ Abd rahman, *Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo*, Alhurriyah, Jurnal Hukum Islam, Vol. 03 No. 01, hlm 85.

⁷ A.A. Maududi, *Human Right in Islam*, (Aligharh: 1978), hlm. 30-31.

dan bermartabat.⁸ Karena hakikatnya dasar yang mulia itu manusia yang dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Tuhan yang diciptakannya dalam sebaik-baiknya ciptaan, yang menurut asalnya berhakikat dan martabat yang setinggi-tingginya.⁹ Karena Tuhan pun memuliakan manusia dan melindungi serta menanggungnya di daratan maupun di lautan.¹⁰ Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad.

Maka barang siapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah, maka ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia.¹¹ Dan barang siapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu seluruh pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka.¹² Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari kepercayaan Islam sehingga semua muslim dan penguasa muslim harus menerima, mengakui, dan melaksanakannya.¹³ Campur tangan negara di lapangan sisoal, ekonomi, dan budaya sepantasnya dibatasi dan sebaiknya memperhatikan hak-hak sipil dan politik.¹⁴

Legal Standing Pembubaran Partai Politik di Indonesia Masa Orde Lama

Pada tanggal 3 November 1945 atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), pemerintah mengeluarkan Maklumat yang menyatakan anjuran mendirikan partai politik dalam rangka

⁸ Muhammad Muhammad adh-Dahahham, *Huquq al-Insan fi al-Islam wa Ri'ayatihi li al-Qayyim wa al-Ma'ani al-Insaniyyah*, (Cairo: Syirkah al-Misriyyah, 1971), hlm. 45-46.

⁹ Lihat: QS. 18: 29.

¹⁰ Lihat: QS. 95: 4.

¹¹ Lihat: QS. 17: 70.

¹² Lihat: QS. 5: 32.

¹³ Abu al-A'la al-Maududi, *"Human Rights, the West and Islam"*, dalam Tahir Mahmood (ed), *Human Rights in Islamic Law* (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993), hlm. 2-4.

¹⁴ Sandra Kartika dan Sapto Yunus (ed), *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Panduan bagi Jurnalis* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), hlm. 8-9 dan Anhar Gonggong, et al., *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1995), hlm. 62.

memperkuat perjuangan kemerdekaan. Selengkapnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 sebagai berikut :¹⁵

MAKLOEMAT PEMRINTAH

Berhoeboeng dengan oesoel Badan Pekerdja Konite Nasional Poesat kepada Pemerintah, soepaja diberikan kesempatan kepada rakjat seloeas-loeasnja oentoek mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itoe hendaknja memperkoeat perdjoeangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktoe jang laloe bahwa :

1. Pemerintah menjoekai timboelnja partai-partai politik, karena dengan adanja partai-partai itoelah dapat dipimpin kedjalan jang teratoer segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap soepaja partai-partai itoe telah tersoesoen, sebeloenja dilangsoengkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada boelan Djanoeari 1946.

Djakarta, tanggal 3 Nopember 1945.
Wakil Presiden,
MOHAMAD HATTA.

Pada saat itu Maklumat Pemerintah 3 November 1945 disambut antusias sehingga dalam waktu singkat terbentuk sekitar 40 partai politik.¹⁶ Banyaknya partai politik pada gilirannya harus berbuah perseteruan satu sama lain akibat persaingan ideologi dan perebutan pengaruh di tingkat pengambilan kebijakan. Soekarno menyarankan kepada para pemimpin partai supaya berunding dan memutuskan secara bersama untuk mengubur partai-partai. Tetapi dari sekian banyak partai yang ada tak satupun bersedia dikubur.¹⁷

Pada tahun 1960, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 200/1960 dan No. 201/1960, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masjumi dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam

¹⁵Berita Repoeblik Indonesia Tahun I Nomor 1. Hlm.3. Diambil dari Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik; Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 127.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 174.

¹⁷ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 140.

gerakan pemberontakan dari dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan keterlibatan mereka juga memicu ketegangan antara pemerintah dengan dua partai itu semakin meningkat. Selain pembubaran Partai Masjumi dan PSI, pada 5 Januari 1964 Presiden Soekarno pembekuan Partai Murba. Berikut tabel alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Lama :¹⁸

Tabel 1.1

**Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Lama
(Pemerintahan Soekarno)**

Peraturan	Alasan dalam Peraturan	Alasan dalam Praktik
1. Penpres No. 7 Tahun 1959	1. Bertentangan dengan asas dan tujuan negara.	Pembubaran Masjumi dan PSI dengan alasan keterlibatan pimpinan kedua partai tersebut dalam pemberontakan PRRI/Permesta dan partai politiknya tidak secara resmi menyalahkan perbuatan anggotanya itu.
2. Perpres No. 13 Tahun 1960.	2. Programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara.	
3. Perpres No. 25 Tahun 1960	3. Sedang melakukan pemberontakan.	

Masa Orde Baru

Pasca terjadinya peristiwa 30 September 1965 dan terdapat bukti-bukti bahwa PKI adalah dalang di belakang peristiwa tersebut, Mayjen Soeharto selaku staf KOTI membekukan PKI dan Ormas-ormasnya. Dalam perkembangannya, tuntutan pembubaran PKI serta melenyapkan kekuatan-kekuatan yang dipandang bertentangan dengan Pancasila semakin menguat.

Setelah dikeluarkannya Supersemar, Letjend Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret 1966 melalui Keppres Nomor 1/3/1966. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden

¹⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 345.

berdasarkan Surat Perintah 11 Maret.¹⁹ Pertimbangan adanya keputusan pembubaran PKI adalah karena munculnya kembali aksi-aksi gelap yang dilakukan oleh Gerakan 30 September PKI, berupa fitnah, desas-desus, adu domba, dan upaya penyusunan kekuatan bersenjata, yang mana aksi tersebut dianggap mengakibatkan terganggunya keamanan rakyat dan ketertiban .

Selain pembubaran PKI, juga dilakukan pembekuan Partindo. Partindo memiliki kedekatan dengan PKI. Hal ini terbukti dalam Kongres Partindo Januari 1964, yang mana Partindo menyetujui resolusi-resolusi yang bunyinya memiliki kemiripan program PKI.²⁰ Berikut tabel Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Baru:²¹

Tabel 1.2
Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Baru (Masa Pemerintahan Soeharto)

Peraturan	Alasan dalam Peraturan	Alasan dalam Praktik
1. Penpres No. 7 Tahun 1959	1. Bertentangan dengan asas dan tujuan negara.	Keppres No. 1/3/1966 tentang Pembubaran PKI
2. Perpres No. 13 Tahun 1960.	2. Programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara.	tidak berdasarkan ketentuan yang saat itu berlaku. Keppres tersebut dikuatkan dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.
3. Perpres 25 Tahun 1960	3. Sedang melakukan pemberontakan.	

Masa Reformasi

Pada masa reformasi hingga saat ini kasus mengenai pembubaran partai politik di Indonesia belum pernah ada. Wewenang pembubaran partai politik berada pada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dapat

¹⁹ Widayati, "Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. XXVI, No. 2 (Agustus, 2011), hlm. 633.

²⁰ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Judul Asli : *Road to Power : Indonesian Military Politics 1945-1967*, Penerjemah : Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES), hlm. 317.

²¹ Muhammad Ali Safa'at, *Op.cit.* hlm. 348.

membekukan atau membubarkan suatu partai politik.²² Namun, pada masa ini terdapat gugatan untuk membubarkan salah satu partai politik, yaitu Partai Golkar. Ada dua gugatan yang meminta Partai Golkar untuk dibubarkan, yaitu Perkara No. 01.G/WPP/2000 dan Perkara No. 02.G/WPP/2001.

Gugatan pertama, oleh Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan beberapa penggugat lain kepada Mahkamah Agung untuk membubarkan Partai Golkar yang diregistrasi dengan Perkara No. 01.G/WPP/2000. Penggugat meminta agar membekukan atau membubarkan Partai Golkar, atau setidaknya mencabut hak Partai Golkar untuk ikut dalam pemilu 1999 dengan segala akibatnya termasuk menyatakan hasil suara dan kursi yang diperolehnya tidak sah dan dibatalkan. Hal tersebut karena Partai Golkar dinilai telah melanggar UU Parpol, khususnya yang tercantum pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) mengenai batas maksimal sumbangan yang dapat diterima partai politik dan Pasal 9 huruf e yang mengatur kewajiban partai politik mensukseskan penyelenggaraan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil. Partai Golkar dituduh melakukan *money politic*, melakukan tindakan paksaan dan tekanan psikologis untuk mempengaruhi pemilih, menyalahgunakan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS), mencuri start kampanye, dan pelanggaran kampanye. Dalam menyidang kasus tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkara No. 01.G/WPP/2000 belum waktunya untuk diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Namun Putusan Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan membekukan atau membubarkan Partai Golkar karena tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa Golkar telah melanggar batasan dan aturan pendanaan pemilihan umum.²³ Bukti yang diajukan sebagian besar adalah fotokopi surat dan kliping berita yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Bukti-bukti lain yang diajukan oleh penggugat pun tidak memiliki kekuatan untuk mendukung gugatan dan baru merupakan bukti awal yang perlu pembuktian lebih lanjut. Berikut tabel Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Reformasi :²⁴

²² Muchamad Ali Safa'at dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, hlm. 201.

²³ Mahkamah Agung Tolak Gugatan Pembubaran Golkar, <http://www.voanews.com/indonesian/achieve/2001-07/a-2001-07-31-6-1.cfm>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022, pukul 16.30 WIB.

²⁴ *Ibid*, hlm 354.

Tabel 1.3
Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Reformasi

Peraturan	Alasan dalam Peraturan	Alasan dalam Praktik
UU No.2 Tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar syarat-syarat pembentukan 2. Pembentukan partai membahayakan persatuan dan kesatuan nasional 3. Tujuannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 4. Tidak melaksanakan kewajiban 5. Melanggar larangan partai politik 	Gugatan Pembubaran Partai Golkar dengan alasan menerima sumbangan yang melanggar batas maksimal yang ditentukan sehingga dianggap kewajiban partai politik menyukkseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, jujur, dan adil.
UU Nomor 31 Tahun 2002	Pengurus parpol menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran/ paham Komunisme/ Marxisme Leninisme	-
UU No. 24 Tahun 2003	Bertentangan dengan UUD 1945 terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Ideologi; b. Asas; c. Tujuan; d. Program; e. Kegiatan. 	-

Dapat disimpulkan bahwa selama masa orde lama hingga orde baru untuk perkara pembubaran partai politik yang mempunyai kewenangan untuk membubarkan ialah Presiden, sedangkan setelah reformasi terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, untuk membubarkan partai politik menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi²⁵, pemerintah hanya menjadi pemohon perkara pembubaran partai politik saja.

Legal Standing Pembubaran Partai Politik di Indonesia Pasca Amandemen

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik, diharapkan di masa yang akan datang tidak ada lagi partai politik yang dibubarkan secara sepihak oleh Presiden hanya dengan alasan bahwa partai politik tersebut tidak sejalan dengan langkah Presiden. Tetapi, mulai saat Mahkamah Konstitusi dibentuk sampai dengan saat ini belum ada partai politik yang dibubarkan melalui putusan dari Mahkamah Konstitusi.²⁶

Pasal 41 UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik menerangkan bahwa sebuah partai politik dapat bubar dan dibubarkan apabila sesuai dengan Undang-Undang. Dalam pembubaran partai politik hanya berlaku dan menjadi hak bagi Mahkamah Konstitusi semata. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berhak memutuskan apakah partai politik yang bersangkutan dapat dibubarkan secara hukum.

Menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan mengenai pembubaran Partai Politik adalah Pemerintah. Prosedur pembubaran partai politik tidak terlepas dengan adanya pihak pemohon, termohon dan permohonan. Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik ditegaskan dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

- 1) Pemohon adalah pemerintah.
- 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

²⁵ Muchamad Ali Safa'at dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, hlm. 201.

²⁶ Mahkamah Konstitusi, Laporan tahunan 2010: Membangun Demokrasi Substantif, Mengukuhkan Integritas Institusi (Jakarta: Mahkamah Konstitusi press, 2011), hlm. 11.

²⁷ Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Untuk lebih jelasnya, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur dalam Pembubaran Partai Politik menyatakan:²⁸

- 1) Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.
- 2) Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan.
- 3) Termohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Pasal 41 UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur alasan Partai Politik dibubarkan, yaitu apabila:²⁹

- 1) Membubarkan diri atas keputusannya sendiri;
- 2) Menggabungkan diri dengan partai Politik lain; atau
- 3) Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Alasan dasar dalam pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) *jo* Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UU Partai Politik:

- 1) Mempunyai ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan dari Partai Politik yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945;
- 2) Menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atas paham komunisme/ marxisme-leninisme;
- 3) Melakukan kegiatan atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI.

Analisis Pembubaran Partai Politik di Indonesia Perspektif HAM dalam Islam

Dalam sejarahnya banyak partai politik yang dibubarkan karena dianggap telah melanggar UUD 1945 dan ideologi negara. Namun tidak satupun partai politik dibubarkan atas permohonan dari warga negara, semuanya berdasarkan keputusan otoritas negara dimana dalam peraturan tersebut Pemerintah yang berhak mengajukan pembubaran partai politik. Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-

²⁸ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur dalam Pembubaran Partai Politik.

²⁹ Pasal 41 UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

IX/2011 bahwa Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pemohon. Sehingga sampai saat ini *legal standing* dalam pembubaran partai politik masih mutlak menjadi kewenangan Pemerintah.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling mendasar dan melekat pada setiap diri manusia dimanapun dia berada. HAM Islam telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan tertuang dalam Al-Qur'an. Islam menjamin adanya Hak Asasi Manusia dalam berbagai aspek termasuk juga hak persamaan, hak keadilan, hak kebebasan berpendapat, semua itu termaktub dalam Al-Qur'an, Piagam Madinah, dan Deklarasi Cairo.

Persamaan

Adanya jaminan persamaan sebagai HAM yang diatur dalam HAM Islam memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat: 10 dan 13.³⁰ Dalam ayat tersebut jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Berkaitan dengan ini, Pemerintah merupakan entitas yang sama kedudukannya dengan rakyat sebagai bagian dari warga negara, setiap warga negara wajib ikut serta dalam menjunjung tinggi konstitusi dan ideologi sebagai upaya melindungi keutuhan negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 yang menyatakan pemohon dalam pembubaran partai politik adalah Pemerintah tidak sesuai dengan Pasal 1 dan 15 Piagam Madinah³¹ mengenai perlindungan terhadap persamaan warga negara dalam konteks menjaga ideologi bangsa. Seharusnya pemerintah memberikan kewenangan dan hak yang sama pada warga negara. Karena pada dasarnya warga negaralah yang merasakan kerugian terbesar, karena tidak terpenuhinya hak-hak

³⁰ "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat." dan "Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kaum adalah yang paling takwa."

³¹ (1) Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-negara (*ummah*), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya., (15) Jaminan Allah adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah: *Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 12-15.

konstitusional dan aspirasi masyarakat, tidak tercapainya cita-cita bangsa sesuai Pembukaan UUD 1945. Sehingga putusan tersebut melanggar hak dalam persamaan dalam HAM Islam.

Keadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon, sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik menurut penulis hal tersebut belum memenuhi hak atas keadilan yang telah dijamin oleh QS. An Nahl: 90³² dan QS. An Nisa: 58, 135.³³ Yang dimana setiap manusia diserukan untuk berlaku adil, dalam hal ini penulis mengaitkan dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat.

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam negara demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Meskipun praktek kedaulatannya telah di wakikan kepada perwakilan-perwakilan terpilih yang disebut parlemen sudah semestinya para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat. Maka apabila kedaulatan yang telah diserahkan oleh rakyat kepada partai politik justru menciderai kepentingan rakyat itu sendiri dan melawan kehendak rakyat yang telah memilihnya maka sejatinya kedaulatan itu bisa ditarik kembali, dengan kata lain institusi yang menyalurkan dan mewakilinya bisa juga diawasi bahkan dibubarkan melalui mekanisme *due process of law*. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak bernyawa.³⁴

Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum menurut konsep kedaulatan distributif,

³² “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”

³³ “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” dan “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

³⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (Sinar Grafika 2005), hlm. 101.

keadilan yang menurut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proposional. Berdasarkan prinsip keadilan yang distributif, warga negara memilih partai politik untuk menjadi perwakilan di parlemen secara langsung melalui pemilihan umum untuk mensejahterakan warga negara sesuai dengan tujuan Parpol. Apabila partai politik tidak lagi sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi negara, warga negara berhak untuk masuk sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik.

Menurut penulis wewenang pembubaran partai politik tidak boleh lagi berada di tangan pemerintah karena pada prinsipnya pemerintah dibentuk oleh partai politik. Dalam menjalankan suatu pemerintahan harus ada pengawasan dari pihak diluar Pemerintah yaitu warga negara baik perseorangan atau badan hukum. Tidak akan mungkin terjadi pengawasan yang maksimal dan pembubaran partai politik jika warga negara tidak diberikan *legal standing*.

Kebebasan Berpendapat

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 yang menolak seluruh permohonan pemohon, jelas hal tersebut telah menutup akses warga negara dalam menyuarakan pendapatnya. Dimana warga negara terbentengi oleh frasa “Pemerintah” yang mejadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Pemberian *legal standing* terhadap pembubaran partai politik yang hanya diberikan kepada Pemerintah telah melanggar hak dalam kebebasan berpendapat yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Namun terbatas oleh frasa “Pemerintah” dalam perkara pembubaran partai politik.

Kebebasan dalam berpendapat di jamin oleh Pasal 22 ayat (1) dan (2) Deklarasi Kairo yang berbunyi (1) “Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan ajaran prinsip syariat Islam.” (2) “Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya, mendukung sesuatu yang baik dan memperingatkan sesuatu yang salah dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam.”³⁵ Kebebasan berpendapat dijamin pula oleh QS. Ali Imran/3:

³⁵ Abd rahman, *Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo*, Alhurriyah, Jurnal Hukum Islam, Vol. 03 No. 01, hlm 85.

104³⁶ dalam sebuah hadist disebutkan: “Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit (berat).” HR. Ibn Hinnan.³⁷

Permohonan pembubaran partai politik oleh warga negara ke Mahkamah Konstitusi bisa menjadi kontrol yang baik dalam jalannya suatu pemerintahan sebagai wujud kebebasan berpendapat. Sebagaimana telah dijamin oleh HAM Islam dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi: 29³⁸, dalam menyampaikan aspirasi sebagai wujud kebebasan berpendapat warga negara harus melalui mekanisme formal sesuai Undang-Undang/ Peraturan yang berlaku untuk menghindari penyampaian aspirasi yang anarkis. Alasan penolakan permohonan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 menyebutkan bahwa, apabila mengabulkan permohonan pemohon akan terjadi banyak permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik dapat merusak tatanan demokrasi, hal itu sangat tidak relevan.

Pada dasarnya yang menjadi alasan utama partai politik di bubarkan adalah karena partai politik tidak sesuai dengan UUD 1945 dan melanggar ideologi negara, Pancasila. Tanpa melalui mekanisme pembekuan, partai politik yang dimaksud diatas secara langsung akan dibubarkan oleh Pemerintah demi menjaga keutuhan ideologi negara.

Semua warga negara terlepas dari jabatannya, baik Presiden, Partai Politik, Badan Hukum, dan rakyat tanpa terkecuali memiliki kewajiban dalam menjaga ideologi serta keutuhan NKRI. Dalam ranah penjagaan terhadap ideologi negara semua komponen dalam suatu negara tersebut harus ikut andil. Termasuk dalam perkara pembubaran partai politik, warga negara seharusnya diberikan *legal standing* yang sama dengan Pemerintah.

Menurut penulis pembubaran partai politik tidak dapat diserahkan hanya kepada pemerintah saja karena berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik yang memenangkan pemilihan umum dapat

³⁶ “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

³⁷ Nur Asiah, “*Hak Asasi Manusia Perspektif Islam*”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1 (Juni, 2017), hlm. 61.

³⁸ “Dan katakanlah (Muhammad), kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir. Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

menggunakan kekuasaannya sebagai partai pemerintah (*governing party*) untuk menjegal saingannya.³⁹

Dalam Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip syari'ah. Islam sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Endang Saifuddin Anshari (1986: 167) mengatakan "Negara adalah organisasi/ organ, badan/ alat bangsa untuk mencapai tujuannya." Oleh karena itu bagi setiap muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya, sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhoan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.⁴⁰

Rakyatlah yang berdaulat dan memegang kekuasaan tertinggi dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan penugasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu.⁴¹ Tanpa adanya rakyat maka tidak akan mungkin ada demokrasi, pemilu ataupun partai politik sehingga dapat disimpulkan bahwa pusat kekuasaan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri. Maka dari itu apabila mengacu pada prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Islam maka seharusnya pelaksanaan pembubaran partai politik tidak dapat dibatasi hanya semata pada kewenangan pemerintah saja tetapi rakyat pun juga harus diberikan kuasa untuk mewakili dirinya sendiri dalam melaksanakan kedaulatannya dengan cara melibatkannya sebagai pemohon pembubaran partai politik.

Partai politik memiliki peran yang besar dan menjadi pilar penting dalam menentukan masa depan bangsa. Bahwa partai politik pada dasarnya sebuah wadah politik bagi rakyat dalam menyatukan ide, pikiran dan kepentingan untuk melindungi hak-hak manusia berupa perlindungan kebebasan, kesejahteraan dan keamanan, dimana kekuasaan tertinggi adalah bersumber dari hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Partai politik menentukan calon legislatif untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

³⁹ Nur Asiah, *Op-Cit*, hlm. xi.

⁴⁰ Pelita, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 36.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie (6), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*,

(Jakarta : Gramedia, 2007), hlm. 292-295.

Maka posisi partai politik sangat menentukan gerak pemerintahan, menentukan arah kebijakan, dan keberlangsungan suatu negara dalam mencapai cita-cita UUD 1945. Hanya saja untuk menjaga partai politik tetap sehat sehingga menghasilkan nilai yang berkualitas, tidaklah cukup apabila pengajuan tugas pembubaran terhadap partai politik semata hanya diberikan kepada pemerintah. Akan sangat subyektif sekali apabila partai politik yang melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 itu ternyata partai politik yang mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta menjadi partai politik pemegang pemilu dengan jumlah suara mayoritas di parlemen. Tentu tidak akan pernah terjadi pengajuan pembubaran terhadap partai politik yang bersangkutan. Sehingga menimbulkan polemik dimana pemerintah dirasa telah memonopoli *legal standing* dalam pembubaran partai politik.⁴²

Ketentuan normatif yang mengamanatkan *legal standing* hanya dimonopoli oleh pemerintah menurut Penulis telah menuai banyak masalah, mulai dari aspek ilmiah sampai pada tataran praktek sehingga perlu adanya upaya untuk merevitalisasi Pasal tersebut dengan mengakomodir warga negara dan kelompok masyarakat didalamnya. Oleh sebab itu, solusi yang paling tepat menghadapi realitas saat ini dengan memberikan *legal standing* kepada warga negara sebagai jaminan kebebasan berpendapat yang dalam hal ini adalah perseorangan atau kelompok masyarakat untuk menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Pemberian *Legal Standing* ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik serta menjaga keutuhan dan ideologi negara.

Dalam perspektif Islam pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab di hadapan rakyat demikian juga terhadap Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 yang berimplikasi pada pemberian *legal standing* pembubaran partai politik hanya oleh Pemerintah tidak sesuai dengan prinsip dalam hal keadilan karena posisi *legal standing* dalam pembubaran partai politik hanya dimonopoli oleh

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011

Pemerintah yang merupakan anggota dari partai politik, dalam hal persamaan karena Pemerintah dan warga negara dalam konsep menjaga ideologi dalam pembubaran partai politik dibedakan kedudukannya dan kebebasan berpendapat karena yang boleh berpendapat mengajukan pembubaran partai politik hanya Pemerintah. Sehingga tidak terpenuhinya jaminan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.

PENUTUP

Legal *Standing* dalam pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, yang menetapkan bahwa pemohon dalam pembubaran partai politik adalah Pemerintah. Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-IX/2011 bahwa yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan pembubaran partai politik adalah Pemerintah, sehingga *legal standing* warga negara sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisis *legal standing* warga negara dalam pembubaran partai politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-IX/2011 menurut perspektif HAM dalam Islam, *legal standing* yang hanya diberikan kepada pemerintah saja tidak sesuai dengan a) Prinsip keadilan karena *legal standing* dalam pembubaran partai politik hanya dimonopoli oleh Pemerintah, dimana pemerintah merupakan bagian dari koalisi partai politik sehingga kecil kemungkinan partai politik yang bertentangan dengan ideologi negara di bubarkan oleh Pemerintah. b) Tidak sesuai dengan prinsip persamaan, karena kedudukan Pemerintah dan warga negara dalam konsep menjaga ideologi negara dalam pembubaran partai politik dibedakan sehingga tidak terpenuhinya hak atas persamaan. c) Tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat karena hak warga negara dalam menyuarakan partisipasinya terhalang oleh frasa "Pemerintah" sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik. Sehingga tidak terpenuhinya jaminan atas HAM dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ubaidillah, Abdul Rozak dkk, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani)*, Penerbit IAIN Jakarta Press : Jakarta.
- A.A. Maududi, 1978, *Human Right in Islam*, Aligharh.

- Drs. Dalizar Putra, 1995, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Al-Husna Zikra.
- H. Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Pustaka Al-Kautsar.
- Jimly Asshiddiqie (6), 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Gramedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Luqman Hakim (ed), 1993, *Deklarasi Islam HAM*, Surabaya: Riasalah Gusti.
- M. Rusli Karim, 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: Rajawali.
- Mahkamah Konstitusi, 2011, *Laporan tahunan 2010: Membangun Demokrasi Substantif, Mengukuhkan Integritas Institusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi press.
- Muchamad Ali Safa'at dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidney Hook, dkk. 1987, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Pustaka Firfdaus.
- Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Judul Asli : *Road to Power : Indonesian Military Politics 1945-1967*, Penerjemah: Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.

Jurnal

- Abd rahman, *Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo*, Alhurriyah, Jurnal Hukum Islam, Vol. 03 No. 01.
- Nur Asiah, 2017, *Hak Asasi Manusia Perspektif Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1.
- Nur Asiah, 2017, *Hak Asasi Manusia Perspektif Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1.
- Pelita, 2017, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Vol. 2 No. 1.

Widayati, 2011, *Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. XXVI, No. 2.

Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur dalam Pembubaran Partai Politik.

UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011

Website

U.S Department of State's Bureau of International Information Program,
"Defining Democracy",
<https://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatdm2.htm>

Mahkamah Agung Tolak Gugatan Pembubaran Golkar,
<http://www.voanews.com/indonesian/achieve/2001-07/a-2001-07-31-6-1.cfm>.